



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/257/KPTS/013/2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT LAPANGAN INDRAPURA

DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

DI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya jumlah pasien dalam pengawasan dan pasien positif terinfeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan tidak mampu menampungnya, maka untuk percepatan penanganannya diperlukan adanya rumah sakit darurat yang menangani pasien *Corona Virus Disease* (COVID-19) dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rumah Sakit Lapangan Indrapura Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/264/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

18. Keputusan ...

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/305/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Malang, Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3, Seri E);
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur;
23. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;
24. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/202/KPTS/013/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik;

25. Keputusan ...

25. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/219/KPTS/013/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik;
26. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/242/KPTS/013/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rumah Sakit Lapangan Indrapura dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Jawa Timur dengan susunan organisasi dan tugas serta pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pelayanan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah pelayanan untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP), kasus *probable* dan kasus konfirmasi penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- KETIGA : Pembiayaan yang dikeluarkan atas pelayanan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 25 Mei 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
 NOMOR 188/257/KPTS/013/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN RUMAH SAKIT LAPANGAN INDRAPURA  
 DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)  
 DI JAWA TIMUR

NO	JABATAN PADA RUMAH SAKIT LAPANGAN	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN/NIP	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Gubernur Jawa Timur	Menetapkan rencana operasi dan pelaksanaan penanganan
2.	Wakil ketua	1) Wakil Gubernur Jawa Timur 2) Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 3) Pangdam V/Brawijaya 4) Kapolda Jawa Timur 5) Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 6) Pangkoarmada II 7) Pangdiv II Kostrad 8) Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya 9) Kepala BIN Daerah Jawa Timur 10) Danlanud AU Abdurahman Saleh Malang	Mewakili gubernur dalam melaksanakan tugas Ketua Gugus Tugas Tingkat Provinsi
3.	Sekretaris	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur ( <i>ex officio</i> Kepala BPBD Provinsi Jawa Timur) Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa	1. Administrasi surat menyurat 2. Kegiatan protokoler 3. Dukungan kesekretariatan

NO	JABATAN PADA RUMAH SAKIT LAPANGAN	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN/NIP	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
	Wakil Sekretaris I Wakil Sekretaris II	Timur Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur	
4.	Ketua Gugus tugas Kuratif	Dr. JONI WAHYUHADI, dr, Sp.BS(K)	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan rumah sakit lapangan
5.	Pelaksana Harian Rumah Sakit Lapangan Indrapura		
a.	Kepala Rumah Sakit Lapangan Indrapura	Dr. ERWIN ASTHA TRIYONO, dr, SpPD,KPTI,FINASIM Pembina/IV a 19690420 200501 1 009	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memimpin dan mengelola tim RS lapangan dan SDM setempat guna mencapai tujuan RS lapangan selama masa tugas.</li> <li>2. Mengoordinasikan operasional RS lapangan secara internal dan eksternal (dengan institusi kesehatan setempat dan institusi lain).</li> <li>3. Memantau dan mengevaluasi operasionalisasi RS lapangan sesuai standar pelayanan medis secara rutin.</li> <li>4. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan RS lapangan.</li> <li>5. Melaporkan seluruh kegiatan RS lapangan ke dinas kesehatan setempat dan PPK secara berkala (laporan harian, mingguan, bulanan, laporan akhir) yang mencakup data statistik</li> </ol>



NO	JABATAN PADA RUMAH SAKIT LAPANGAN	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN/NIP	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
			<p>kesehatan berdasarkan sistem pemantauan kesehatan.</p> <p>6. Merencanakan dan menyiapkan serah terima tanggung jawab kepada tim pengganti yang meliputi unsur-unsur teknis dan administratif.</p>
b.	Koordinator Pelayanan dan Keperawatan pada Rumah Sakit Lapangan Indrapura	Dr. CHRISTRIJOGO SW, dr, SpAn,KAR Pembina Utama Madya/IV d 19600805 199002 1 001	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengelola pelayanan medik dan keperawatan.</li><li>2. Mengoordinasikan pelayanan medik dan keperawatan</li><li>3. Mengoordinasikan sistem rujukan ke fasilitas Kesehatan yang lebih lengkap.</li><li>4. Menginformasikan kapasitas tempat tidur tersisa setiap hari.</li><li>5. Bertanggung jawab terhadap pemakaian dan pengendalian bahan medis dan non-medis.</li><li>6. Memberdayakan dan membimbing SDM Kesehatan setempat, bila memungkinkan.</li><li>7. Mengoordinasikan dokumentasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan ke Kepala RS lapangan.</li></ol>
c.	Koordinator Penunjang	dr. NINIS HERLINA KIRANASARI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengelola pelayanan patologi klinis (hematologi,</li></ol>

NO	JABATAN PADA RUMAH SAKIT LAPANGAN	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN/NIP	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
	Medik pada Rumah Sakit Lapangan Indrapura	Pembina/IVa 19690108 200003 2 003	urinalisa, kimia klinik). 2. Mengatur sumber daya unit laboratorium. 3. Bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pemeliharaan peralatan laboratorium, termasuk pemantauan kebutuhan reagen, peralatan, dsb. 4. Memantau <i>quality control</i> untuk memastikan keakuratan hasil pemeriksaan serta higiene dan keselamatan personel sesuai kewaspadaan standar. 5. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan laboratorium.
d.	Koordinator Pelayanan Umum pada Rumah Sakit Lapangan Indrapura	Drs. SRIYONO, MM, M.Si Pembina/IVa 19651111 199202 1 017	1. Mengelola pelayanan penunjang nonmedik (administrasikehumasan-komunikasi, rekam medik, pengelolaan air bersih dan limbah, <i>laundry</i> dan <i>cleaning</i> , transportasi, gudang, keamanan). 2. Menyusun laporan keuangan rutin (dana operasional RS lapangan). 3. Penyediaan bahan makanan pasien dan seluruh petugas. 4. Penyediaan bahan bakar untuk peralatan listrik

NO	JABATAN PADA RUMAH SAKIT LAPANGAN	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN/NIP	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
			<p>RS lapangan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Penyediaan peralatan listrik, sanitasi, dan farmasi.</li><li>6. Kebersihan sarana dan prasarana pendukung RS lapangan.</li><li>7. Menyiapkan peralatan kantor (laptop, printer, alat komunikasi untuk kegiatan operasional RS lapangan).</li><li>8. Mengoordinasikan pemeliharaan alat medis dan non medis serta pencatatannya.</li><li>9. Melaporkan kegiatan penunjang non-medik ke Kepala RS lapangan.</li></ol>

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA